

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia saat ini merupakan pembangunan yang menyeluruh dalam semua sektor. Untuk itu diharapkan semua lapisan masyarakat ikut berperan serta dalam pembangunan, demikian pula pembangunan dalam bidang ekonomi diharapkan dapat menunjang pembangunan sektor-sektor lainnya.<sup>1</sup> Setiap kebijakan pembangunan oleh pemerintah, diharuskan mampu menampung kebutuhan hukum serta mampu mengarahkan kesadaran hukum masyarakat menuju ke arah modernisasi sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum.<sup>2</sup>

Di dalam pembangunan tersebut terdapat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang akan diikuti oleh peningkatan kebutuhan akan kredit, pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit. Oleh karena itu, pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan perwujudan tanggung jawab dari pembinaan hukum mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan.<sup>3</sup>

Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang mewajibkan pihak debitur

---

<sup>1</sup> Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2013), hlm. 1.

<sup>2</sup> Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007), hlm. 1.

<sup>3</sup> Irma Devita Purnamasari, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Hukum Jaminan Fiducia Perbankan*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014), hlm. 3.

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pinjaman yang dikelola dengan prinsip kehati-hatian akan memberikan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan perkreditan berupa selisih antara biaya dana dengan pendapatan bunga yang dibayar para pemohon kredit. Besarnya bunga kredit sangat dipengaruhi oleh besarnya bunga simpanan. Semakin besar atau semakin mahal bunga simpanan maka semakin besar pula bunga pinjaman dan juga demikian sebaliknya. Di samping bunga simpanan, pengaruh besar kecilnya bunga juga dipengaruhi oleh keuntungan yang diambil, biaya operasi yang dikenakan, cadangan resiko kredit macet, pajak serta pengaruh lainnya.<sup>4</sup> Dengan kata lain, kredit memiliki beberapa unsur yang terdiri dari:<sup>5</sup>

1. Kepercayaan, “dalam hal ini kreditur memiliki kepercayaan bahwa debitur akan dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan.
2. Tenggang waktu, Penentuan batas waktu kapan debitur harus memenuhi prestasinya.
3. “*Degree of risk*”, resiko yang harus ditanggung kredit atas pemenuhan prestasi oleh debitur dalam jangka waktu tertentu.
4. Prestasi, merupakan objek dalam perjanjian kredit dimana dapat berupa uang maupun berupa pemberian barang dan pelaksanaan jasa.

Pemberian fasilitas kredit merupakan salah satu aktivitas dalam dunia perbankan atau lembaga keuangan lainnya sebagai lembaga keuangan penghimpun dana dari masyarakat. Di dalam pemberian fasilitas kredit terdapat perjanjian kredit dalam rangka keamanan pemberian kredit, sehingga diperlukan suatu lembaga jaminan. Kreditur berhak untuk menuntut piutangnya terhadap harta kekayaan debitur yang dijamin, jika debitur tidak memenuhi prestasinya secara sukarela dengan cara melakukan

---

<sup>4</sup> Dadik Abimanyu, *Fidusia sebagai Jaminan Pemberian Kredit di PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno*, (Jurnal: *Privat Law*, Volume IV. Nomor 1, Januari-Juni 2016), hlm. 50.

<sup>5</sup> Muhammad Djumana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 180.

penjualan benda yang dijaminan dan hasilnya untuk pemenuhan hutang debitur.<sup>6</sup>

Perjanjian kredit yang diberikan oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, resiko yang umumnya terjadi adalah resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan, seperti dikatakan oleh Feder, *et.al.*, “*loan transactions typically involve the risk of borrower default, and lenders therefore pursue various procedures to reduce default risk and to minimize the losses which may be incurred in the case of default*” diartikan bahwa transaksi pinjaman biasanya melibatkan resiko gagal bayar oleh peminjam dan oleh karena itu pemberi pinjaman menerapkan prosedur untuk mengurangi resiko gagal bayar dan untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul dalam kasus gagal bayar.

Dalam upaya untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh kreditur. Jaminan itu sendiri adalah tanggungan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur karena pihak kreditur mempunyai suatu kepentingan, yaitu bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan atau perjanjian hutang dengan jaminan. Ada beberapa macam jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum jaminan, salah satunya yang sering digunakan adalah jaminan fidusia.

Di dalam perjanjian kredit banyak diterapkan lembaga jaminan hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Bila objek agunannya benda tetap atau benda tidak bergerak, maka digunakan hipotik atau hak tanggungan, sedangkan gadai atau jaminan fidusia digunakan jika objek agunannya benda bergerak. Fidusia dalam praktek perbankan sangat populer dan digemari, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya perusahaan kecil dan menengah, karena tidak memberatkan dan

---

<sup>6</sup> Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, (Yogyakarta: Liberty Offset, 2010), hlm. 31.

sangat membantu usaha debitur, sehingga dapat memberikan manfaat ganda kehadirannya. Untuk keperluan usahanya sehari-hari, penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan dan prosedur pengikatan fidusia lebih praktis digunakan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya, sehingga untuk penyimpanan barang jaminan tidak perlu menyediakan tempat khusus seperti pada lembaga gadai (*pand*).<sup>7</sup>

Perjanjian fidusia berbeda dengan perjanjian lain karena perjanjian fidusia bersifat perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Biasanya dalam perjanjian pokok seperti pinjam meminjam, pinjam pengganti, hutang piutang, dan perjanjian kredit selalu diikuti dengan perjanjian ikutan berupa perjanjian pembebanan (jaminan). Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Seandainya karena alasan apapun, objek jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas objek tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggungjawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah menjadi landasan hukum yang mengatur jaminan fidusia yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memuat ketentuan-ketentuan pada saat melakukan perjanjian jaminan fidusia, antara lain pembebanan jaminan fidusia, pendaftaran jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia.

Pada tahap pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, hal mana sesuai dengan Pasal 5 ayat (1)

---

<sup>7</sup> Sri Soedewi Masjohoen Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktik dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 71.

Undang-Undang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut memuat beberapa hal, antara lain:

1. Hari, tanggal dan waktu pembuatan akta
2. Identitas para pihak
3. Data perjanjian yang dijamin secara fidusia
4. Uraian benda yang menjadi objek jaminan fidusia
5. Nilai jaminan
6. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
7. Identitas saksi

Akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tersebut sekurang-kurangnya memuat tentang:

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia
4. Nilai penjaminan, dan
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia

Pada tahap pendaftaran jaminan fidusia sebagai kewajiban terhadap benda yang dibebani dengan jaminan fidusia untuk mendaftarkan objek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dengan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti suatu keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

Pendaftaran jaminan fidusia memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Selain itu, pendaftaran jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bagi pemberi fidusia maupun bagi penerima

---

<sup>8</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 198.

fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur (penerima fidusia) dan pihak ketiga lainnya.<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini ditetapkan dengan pertimbangan bahwa fidusia dinilai sebagai pemberian fasilitas kemudahan bagi dunia usaha agar lebih berkembang, karena benda yang dijaminakan melalui fidusia dapat tetap dipergunakan oleh pemilik benda untuk modal usahanya.<sup>10</sup>

Dengan penegasan konstruksi dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa benda yang menjadi jaminan fidusia tetap berada dalam penguasaan debitur atau pemberi jaminan fidusia, agar debitur tidak terlambat untuk usahanya dan mempergunakan benda jaminan, maka diharapkan dapat menciptakan iklim usaha dan perdagangan yang sehat dan dinamis, sehingga para pelaku ekonomi dan pelaku usaha dapat berkembang dan maju tanpa mengabaikan kewajiban-kewajibannya. Dengan pengaturan jaminan fidusia secara komprehensif dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah mempunyai kedudukan yang diutamakan bagi kreditur penerima fidusia, menjamin hutang baik yang telah ada maupun yang akan ada, jaminan fidusia wajib didaftarkan, sertifikat jaminan fidusia berkekuatan eksekutorial, pembeban jaminan fidusia tidak dapat dilakukan pembebanan ulang, dan jaminan fidusia mengikuti objek dalam tangan siapapun.<sup>11</sup>

Dalam praktek pelaksanaannya di masyarakat, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia sering digunakan oleh bank maupun perusahaan-perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor (mobil) dalam suatu perjanjian kredit. Pada prinsipnya dalam suatu perjanjian kredit, baik oleh bank maupun oleh perusahaan pembiayaan, pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah dengan

---

<sup>9</sup> Ida Ayu Made Widyanri, I Nyoman Sirtha, I Made Sarjana, *Akibat Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Sistem Online*, (Jurnal: Acta Comitatus, 2017), hlm. 270-271.

<sup>10</sup> Rizka, *Fidusia Dalam Lingkup Hukum Jaminan Dilihat Dari Sudut Pandang Islam*, (Jurnal: EduTech, Volume 2, Nomor 1 Maret 2016), hlm. 72

<sup>11</sup> Marulak Pardede, *Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2006), hlm. 10.

tujuan mengamankan aset bank/perusahaan yang diberikan kepada debitur melalui suatu perjanjian jaminan fidusia dari resiko debitur tidak mampu mengembalikan hutang-hutangnya kepada pihak bank atau perusahaan pembiayaan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan pengikatan objek agunan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian *accessoir*, dimana perjanjian kredit yang terlebih dahulu dilaksanakan sebagai perjanjian pokoknya.<sup>12</sup>

Dalam praktek di masyarakat juga sering terjadi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang objeknya sudah dialihkan ke pihak ketiga sebelum didaftarkan, dan selanjutnya baru didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia, dan terhadap permohonan pendaftaran fidusia tersebut pada dasarnya tidak dapat ditolak oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Hal ini disebabkan karena di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak diatur ketentuan mengenai daluarsa pendaftaran jaminan fidusia.<sup>13</sup> Terhadap tidak adanya kaidah yang mengandung sanksi yang tegas apabila pembebanan fidusia yang tidak didaftarkan dan akibatnya bagi masyarakat yang tidak mengetahui akibat hukumnya, menganggap pendaftaran itu sebagai kewajiban yang tidak mutlak, dan terhadap anggapan tersebut, menurut J. Satrio dikatakan sebagai berikut:

Undang-Undang Jaminan Fidusia menganut prinsip pendaftaran jaminan fidusia. Sekalipun dalam Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan “benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan”, tetapi sebaliknya dibaca “jaminan fidusia” harus didaftarkan, karena dari ketentuan-ketentuan lebih lanjut dapat diketahui bahwa demikian itulah yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 104.

<sup>13</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 2014), hlm. 2.

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Jaminan Fidusia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 146.

Konflik yang timbul dalam kegiatan ekonomi salah satunya yaitu adanya kejahatan dan pelanggaran dalam perjanjian objek jaminan fidusia tersebut. Bentuk pelanggaran dalam jaminan fidusia itu sendiri misalnya wanprestasi terhadap perjanjian jaminan fidusia, sedangkan bentuk kejahatan terhadap jaminan fidusia seperti menggadaikan objek jaminan fidusia, mengalihkan serta menyewakan objek jaminan fidusia, melakukan eksekusi jaminan fidusia dan sebagainya.<sup>15</sup> Di sisi lain, salah satu persoalan yuridis yang menghendaki kejelasan dalam praktik pengadilan mengenai kasus jaminan fidusia adalah status barang jaminan fidusia. Yang menjadi masalah adalah siapa yang menjadi pemilik benda jaminan fidusia. Apakah kreditur penerima fidusia atau debitur pemberi fidusia. Tanpa melihat seperti itu, tidak ada kejelasan yang akan memberikan kepastian hukum terhadap masalah tersebut. Hal ini tentunya akan membawa konsekuensi yang semakin rumit terhadap penegakan hukum jaminan fidusia.<sup>16</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian hutang dengan jaminan fidusia ini banyak terjadi pengalihan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh debitur kepada pihak ketiga secara berulang kali bahkan tanpa persetujuan dari penerima fidusia dikarenakan objek jaminan yang mudah untuk dipindahtangankan, sehingga konsekuensinya yang terjadi bukan hanya pengalihan benda saja tetapi terjadi pula pengalihan piutang yang dijaminakan dengan fidusia, yang menjadi persoalan adalah ketika berjalannya kredit, pihak ketiga tidak dapat lagi meneruskan kewajibannya membayar angsuran pada kreditur. Hal ini menjadikan kreditur sulit untuk mengeksekusi jaminan fidusia tersebut dikarenakan jaminan sudah berpindah tangan.

Mencermati data yang diperoleh terkait dengan masalah fidusia, pada tahun 2017, Polda Metro Jaya menerima laporan sebanyak 739, diantaranya

---

<sup>15</sup> Andreas Albertus Andi Prajitno, *Hukum Fidusia*, (Malang: Selaras, 2015), hlm. 3.

<sup>16</sup> Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm. 257.

terdapat 594 laporan tindak pidana berkaitan dengan masalah fidusia. Dari 594 laporan tersebut, 506 kasus diantaranya terkait tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, dan 88 kasus lainnya terkait penadahan (pihak ketiga yang menerima/membeli kendaraan berstatus kredit dari debitur).<sup>17</sup>

Jumlah laporan kepolisian semakin meningkat karena penadah semakin agresif mendekati para debitur yang mengalami kredit macet. Modus dalam praktik jual beli objek jaminan fidusia yakni debitur bermasalah mengalihkan objek jaminan fidusia kepada penadah profesional. Di samping itu, debitur menggunakan identitas palsu dalam proses pengajuan kredit. Hal ini dapat terlihat pada jumlah laporan sepanjang semester I tahun 2018, perseroan telah membuat laporan kepolisian sebanyak 40 laporan yang meningkat 60% jika dibandingkan dengan jumlah laporan pada semester I tahun 2017 sebanyak 25 laporan.<sup>18</sup>

Pencatatan objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia dinilai masih belum mampu memberikan jaminan kepastian soal eksekusi. Hal ini didasarkan alasan bahwa tidak ada mekanisme tertentu untuk mengetahui peralihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Akibatnya pihak kreditur tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ketika debitur cidera janji membayar hutang meskipun dokumen yang mendasari perjanjian kebendaan, baik bergerak maupun tidak bergerak bersifat eksekutorial atau setara dengan kekuatan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>19</sup> Selain itu, Undang-Undang Jaminan Fidusia juga tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa atau mengambil benda yang menjadi objek

---

<sup>17</sup> *Polda Metro Terima 594 Laporan Terkait Fidusia Selama 2017*, diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-3735184/polda-metro-terima-594-laporan-terkait-fidusia-selama-2017> tanggal 12 November 2019.

<sup>18</sup> *Kasus Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Meningkat* diakses melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20180718/89/817785/kasus-pengalihan-obyek-jaminan-fidusia-meningkat> tanggal 12 November 2019.

<sup>19</sup> *Ini PR Besar Revisi UU Jaminan Fidusia*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bf2b248083bc/ini-pr-besar-revisi-uu-jaminan-fidusia/> tanggal 19 November 2019.

jaminan fidusia secara paksa dari tangan debitur tanpa bantuan pihak berwenang, seperti pengadilan atau kepolisian.<sup>20</sup>

Untuk memastikan keamanan pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, polisi dapat dilibatkan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, namun polisi tidak diizinkan untuk menarik objek jaminan fidusia dari debitur.

Akibat dari adanya celah hukum yang tidak memberikan kewenangan kepada kreditur tersebut, kemudian dimanfaatkan pelaku penadahan untuk melakukan modus operandinya dengan melakukan transaksi atas benda sebagai objek jaminan fidusia dari debitur, sehingga muncul tindak pidana penadahan yang terjadi karena suatu tindakan yang bersifat melawan hukum ketika debitur mengalihkan objek tersebut tanpa adanya ijin tertulis dari pihak kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Pasal 23 ayat (2) yang menerangkan, “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain”, sedangkan sanksi pidana debitur diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi, “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bagi para pelaku tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia, penyebab dilakukannya tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia lebih mengarah kepada keuntungan baginya atau orang lain dengan jalan

---

<sup>20</sup> *Mediasi Perlu Diutamakan dalam Penyelesaian Sengketa Jaminan Fidusia*, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d0758a6e7670/mediasi-perlu-diutamakan-dalam-penyelesaian-sengketa-jaminan-fidusia/> tanggal 19 November 2019.

“pertolongan jahat” akan tetapi maksud dari “pertolongan jahat” ini bukan berarti membantu melakukan kejahatan seperti yang dimaksud Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penadahan objek jaminan fidusia sebagai salah satu pemicu untuk melakukan kejahatan dikarenakan barang-barang hasil penggelapan objek jaminan fidusia lebih mudah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk mendapat keuntungan bagi diri sendiri. Munculnya kasus penadahan atas objek jaminan fidusia karena tindakan debitur yang kurang kooperatif kepada kreditur yang selaku pemegang jaminan, berbagai tekanan yang sering dialami oleh debitur agar melaksanakan kewajibannya kepada kreditur. Faktor tersebut yang membuat debitur secara tidak sadar bahwa objek jaminan fidusia tersebut telah terikat oleh suatu perjanjian, dimana pihak kreditur juga mempunyai hak dan kewenangan atas objek jaminan tersebut. Kurang optimalnya penegakan hukum dalam sanksi pidana terhadap pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia yang sering terjadi dilakukan oleh para sindikat atau kelompok-kelompok tertentu dapat memunculkan berbagai dampak, yaitu:<sup>21</sup>

1. Semakin merajalela modus operandi praktek penadahan objek jaminan fidusia.
2. Semakin banyaknya modus yang digunakan pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.
3. Kepolisian tidak dapat menindak pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.
4. Tim Penyidik dari pihak Kepolisian tidak dapat menyeret pelaku tindak pidana penadahan atas objek jaminan fidusia.

Dalam mencari pembuktian tindak pidana penadahan, tidak mengharuskan untuk menghukum atau menunggu pelaku tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia terlebih dahulu, tetapi tindak pidana penadahan ini tidak terlepas sehubungan dengan tindak pidana penggelapan

---

<sup>21</sup> Yohana Puspitasari Wardoyo, dan Fery Kusnaini Afandi, *Studi Terhadap Tindakan Penyidik dalam Menangani Sindikat Penadahan atas Objek Jaminan Hasil Transaksi Fidusia di Polresta Malang*, (Jurnal: *Legality*, Volume 27 Nomor 1, Maret – Agustus 2019), hlm. 140-141.

objek jaminan fidusia. Tindak pidana penadahan bermula dari tindak pidana penggelapan objek jaminan fidusia dimana kebanyakan penadah mendapatkan barang yang diperolehnya dari hasil kejahatan, terutama dalam hal tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia karena pelaku mengadakan kerjasama dengan pelaku penggelapan objek jaminan fidusia atau pihak debitur. Pada tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian adalah mengungkap atau membuat terang suatu tindak pidana penadahan objek jaminan fidusia yaitu memburu dan menangkap orang yang diduga atau disangka sebagai pelaku tindak pidana.<sup>22</sup>

Di dalam praktiknya, kreditur yang merasa dirugikan oleh debitur melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Di dalam laporan tersebut kepolisian sering melakukan penindakan terhadap debitur yang melakukan pengalihan atas objek jaminan fidusia sehingga tidak sedikit debitur yang menerima sanksi pidana akibat perbuatannya tersebut. Akan tetapi, dalam hal ini kepolisian hanya memproses tindak pidana yang dilakukan oleh debitur, sedangkan pelaku tindak pidana penadahan seringkali terhindar dari proses penyidikan. Padahal kepolisian dapat menjerat pelaku penadahan atas objek jaminan fidusia tersebut dengan Pasal 480 KUHP karena unsur-unsur dalam pasal tersebut sudah terpenuhi.<sup>23</sup>

Di sisi lain, materi dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi debitur. Pasalnya, kreditur dapat mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa mekanisme pengadilan. Tindakan sepihak ini dapat berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang dan kurang manusiawi baik fisik maupun psikis terhadap debitur yang seringkali mengesampingkan hak-hak pemberi fidusia. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang diajukan oleh pasangan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 130.

suami-istri Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo dengan mengajukan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Apriliani merupakan pemberi fidusia yang mengalami kerugian langsung akibat penarikan kreditur atas objek jaminan fidusia berupa mobil.

Permohonan uji materi Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut bermula dari adanya kasus dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara Apriliani sebagai debitur dengan PT Astra Sedaya Finance sebagai kreditur yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada debitur dalam bentuk penyediaan dana untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan mobil, dimana debitur memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada kreditur sebesar Rp. 222.696.000,- (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan. Kreditur telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan penarikan secara paksa kendaraan milik debitur hanya karena didasarkan bahwa tindakan tersebut dilindungi oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut menimbulkan pro-kontra terutama pada pemahaman mengenai kekuatan titel eksekutorial yang tidak serta merta berkekuatan hukum sebagaimana putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam kondisi tertentu. Jika dilihat dari kasus seperti ini membutuhkan tindakan dan cara apa yang harus dilakukan oleh kreditur jika kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri setempat. Karena untuk penyelamatan asset yang melekat jaminan fidusia, kreditur membutuhkan tindakan cepat dan tepat tanpa melanggar hukum, agar pelaku kejahatan yang menyamar sebagai debitur kredit dapat diamankan ketika dapat dilacak. Apabila tidak cepat dilakukan eksekusi, dapat dipastikan objek jaminan tersebut akan hilang dan tidak terlacak keberadaannya. Bagi oknum mafia leasing tersebut sudah menjadi rahasia

**SURYAN, 2021**

***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi putusan mahkamah konstitusi RI nomor 18/PUU-XVII/2019)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

([www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id))

umum, mereka menjual objek jaminan fidusia di bawah tangan dengan harga yang sudah mereka tetapkan, dan objek jaminan fidusia tersebut dijual tanpa disertai dengan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sebagai salah satu bukti sah kepemilikan objek jaminan.

Sertifikat jaminan fidusia berisikan identitas pemberi dan penerima fidusia, uraian benda, nilai jaminan, hingga nilai benda dengan mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” seperti bunyi putusan pengadilan yang dapat diartikan sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun, jika mencermati pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat frasa ‘cedera janji’ tidak menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pemberi fidusia mengingkari kesepakatan dengan penerima fidusia.

Berpijak dari pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan ulang konstusionalitas Pasal 15 ayat (2) pada frasa ‘kekuatan eksekutorial’ dan ‘sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap’, sehingga menjadi: ‘Terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.’ Sementara itu, frasa ‘cedera janji’ dalam Pasal 15 ayat (3) harus dimaknai ‘adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji.’

Dilihat dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dalam hal terjadinya eksekusi benda jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan, debitur perlu memastikan bahwa:

**SURYAN, 2021**

***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi putusan mahkamah konstitusi RI nomor 18/PUU-XVII/2019)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

([www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id))

1. Proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur;
2. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai Perusahaan Pembiayaan atau pegawai alih daya Perusahaan Pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia;
3. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan membawa sertifikat jaminan fidusia;
4. Proses penjualan barang hasil eksekusi benda jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.

Adanya permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memunculkan isu hukum baru dalam proses penegakan hukum, dimana masih ditemukan adanya ketidakadilan dan perlakuan yang tidak sama dihadapan hukum terhadap debitur atas pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dengan berdasarkan pada sertifikat jaminan fidusia, kreditur sebagai pemegang sertifikat jaminan fidusia beranggapan memiliki kekuatan hukum yang tetap, namun menimbulkan kerugian bagi debitur yang dianggap cedera janji atau wanprestasi tanpa kejelasan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, serta tidak adanya kejelasan prosedur hukum pada pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia, serta munculnya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penagih hutang dari kreditur kepada debitur.

Atas dasar uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tindak pidana penadahan terhadap objek jaminan fidusia dalam bentuk penulisan tesis dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana**

## **Penadahan Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 18/PUU-XVII/2019).’’**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penulisan tesis ini dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan benda yang menjadi objek jaminan fidusia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian tesis ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengalihan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan benda yang menjadi jaminan fidusia.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian tesis ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat secara teoritis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan pengalihan dan penadahan atas objek jaminan fidusia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**SURYAN, 2021**

***PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN BENDA YANG MENJADI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (Studi putusan mahkamah konstitusi RI nomor 18/PUU-XVII/2019)***

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

([www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id))

2. Manfaat secara praktis diharapkan dari penelitian tesis ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penadahan benda yang menjadi jaminan fidusia kepada aparat penegak hukum. Selain itu, penelitian tesis ini juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang jaminan fidusia.

## 1.5 Kerangka Teoritis

### 1.5.1 Teori Negara Hukum

Negara hukum menurut F.R Bothlink dikutip dari Ridwan H.R adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechttes administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegheden van wetgever*” (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang).<sup>24</sup>

Teori Negara hukum secara essensial bermakna bahwa hukum adalah supreme dan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada hukum (*subject to the law*), tidak ada kekuasaan di atas hukum (*above the law*), semuanya ada di bawah hukum (*under the rule of law*), dengan kedudukan ini, tidak boleh ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 21.

<sup>25</sup> Muhammad Hasrul, *Eksistensi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, (Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, 2013), hlm. 15.

Dalam konteks tegaknya suatu negara yang modern, Jimly Assididie menambahkan, diperlukan pilar-pilar utama, sehingga dapat disebut sebagai negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya, antara lain:<sup>26</sup>

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*).

Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam perspektif supremasi hukum (*supremacy law*), pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum adalah pengakuan yang tercermin dalam perumusan hukum dan/atau konstitusi, sedangkan pengakuan empirik adalah pengakuan yang tercermin dalam perilaku sebagian besar masyarakatnya bahwa hukum itu memang '*supreme*'. Bahkan, dalam republik yang mengaut sistem presidensial yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk disebut sebagai 'kepala negara'. Itu sebabnya, dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal adanya perbedaan antara Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*)

Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan '*affirmative actions*' guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju. Kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui '*affirmative actions*' yang tidak termasuk pengertian diskriminasi itu,

---

<sup>26</sup> Jimly Assididie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 16-17.

misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang. Sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.

### 3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*)

Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due process of law*), yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan dan perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau '*rules and procedures (regel)*'. Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang diakui pula adanya prinsip '*frijs ermessen*' yang memungkinkan para pejabat tata usaha negara atau administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri '*beleid-regels*' ('*policy rules*') ataupun peraturan-peraturan yang dibuat untuk kebutuhan internal tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.

## 1.5.2 Teori Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep tersebut menjadi kenyataan.<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang mengatakan pada prinsipnya proses

---

<sup>27</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Biru, 2015), hlm. 24.

penegakan hukum tetap mengacu pada nilai-nilai dasar yang terdapat dalam hukum, seperti keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur inilah yang harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum sekaligus menjadi tujuan utama penegakan hukum.<sup>28</sup>

Milieurecht yang dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri mengatakan, “penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sulit stuk*) dari penegakan hukum yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.”<sup>29</sup>

Menurut Lawrence M. Friedman, instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*), dan komponen budaya hukum (*legal culture*).<sup>30</sup>

- a. Struktur hukum (*legal structure*) adalah sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum;
- b. Substansi hukum (*legal substance*), pada intinya yang dimaksud dengan substansi hukum adalah hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan suasana sosial yang melatarbelakangi sikap masyarakat terhadap hukum.

---

<sup>28</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm.122.

<sup>29</sup> Koesnadi Hardjasoemantri, *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 61.

<sup>30</sup> Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hlm. 14-20.

Penegakan hukum menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

### 1.5.3 Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Pidanaan

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban pidana, atau dalam bahasa Belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris disebut *criminal responsibility* atau *criminalliability*, dimana konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukuman melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral, kesusilaan umum, yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>32</sup>

Pertanggungjawaban Pidana menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: yang pertama, memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, kedua adalah menyadari bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan ketiga yaitu

---

<sup>31</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 2013), hlm. 23.

<sup>32</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 16.

menentukan kemampuan terhadap perbuatan.<sup>33</sup> Dan menurut Chairul Huda dasar adanya tindak pidana adalah mengacu pada asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya seseorang adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakekatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>34</sup>

Hal mana sejalan dengan pendapatnya Simon yang mengatakan bahwa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat dalam jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan itu) dengan kelakuan yang dapat dipidana, dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.<sup>35</sup> Dan berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut, pertanggungjawaban pidana adalah berbeda dengan perbuatan pidana. Perbuatan Pidana hanya mengacu pada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, dan apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung dari pada perbuatan tersebut mengandung kesalahan, oleh karena dalam asas pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sis rea*) yang artinya penilaian pertanggungjawaban pidana itu ditunjukan kepada sikap batin pelakunya, bukan penilaian terhadap perbuatannya. Pengecualian prinsip *actus reus* dan *mens rea* adalah hanya pada delik-delik yang bersifat *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak),

---

<sup>33</sup> Atmaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm.15

<sup>34</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68

<sup>35</sup> Oemar Seno Adji, *Etika Profesional Dan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dokter*, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 34

dimana pada tindak pidana yang demikian itu adanya unsur kesalahan atau *mens rea* yang tidak perlu dibuktikan.<sup>36</sup>

Dalam sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang-undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini, terdapat perbedaan istilah hukuman dan pidana. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, didalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma keputusan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan.

Menurut Beysens seperti dikutip oleh Sudarto dikatakan bahwa negara atau pemerintah berhak memidana karena:<sup>37</sup>

- a) Sudah menjadi kodrat alam, negara itu bertujuan dan berkewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara. Di sinilah ternyata bahwa pemerintah itu benar-benar berfungsi atau benar-benar memerintah. Berdasarkan atas hakekat bahwa manusia secara alamiah, maka pemerintah berhak untuk membalas pelanggaran tersebut, dengan jalan menjatuhkan sanksi yang bersifat pembalasan itu.
- b) Pidana yang dijatuhkan itu bersifat pembalasan kepada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan itu tidak boleh bersifat balas dendam, tetapi bersifat objektif dengan cara memberikan kerugian kepada seseorang karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dengan sukarela dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya.

---

<sup>36</sup> Hasbullah F, Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.11.

<sup>37</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 23.

## 1.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini adalah berkaitan dengan teori dan konsep yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang diteliti sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

1. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku dapat dikatakan “subyek” tindak pidana.<sup>38</sup>
2. Penadahan adalah perbuatan pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah kepada barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan.<sup>39</sup>
3. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>40</sup>
4. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang

---

<sup>38</sup> Soerjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm. 55.

<sup>39</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.302

<sup>40</sup> BP Cipta Jaya, *Peraturan Pelaksana Undang-Undang Jaminan Fidusia*, 2000, hlm. 84.

diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.<sup>41</sup>

5. Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran.<sup>42</sup>
6. Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik.<sup>43</sup>
7. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia atau mata uang lainnya, baik secara langsung maupun kontijen.<sup>44</sup>
8. Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undangan.<sup>45</sup>

## 1.7 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>46</sup> Di dalam penelitian hukum memiliki objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian hukum dalam tesis ini akan melakukan analisis terkait dengan implementasi hukum pidana pengalihan dan penadahan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>41</sup> A. Hamzah & Senjum Manulang, *Hukum Jaminan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 167.

<sup>42</sup> BP Cipta Jaya, *Op.Cit*, hlm. 84.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> *Ibid*.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 1.

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti juga menggunakan studi kasus dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait dengan kekuatan eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia untuk digali secara mendalam dan dikaitkan dengan penyertaan kasus yang mendasari munculnya amar putusan tersebut dan implikasinya terhadap proses eksekutorial objek jaminan fidusia.

Berdasarkan pendekatan masalah yang digunakan tersebut, maka sumber data dalam penelitian tesis ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, terdiri dari:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di Setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia
  6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.08-PR.07.01 Tahun 2000 tentang Pembukaan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia
  7. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
  8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, dokumen, dan tulisan hukum lainnya yang

berkaitan dengan tindak pidana pelaku pengalihan dan penadahan terhadap objek jaminan fidusia.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang bersumber dari kamus-kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel, jurnal, media masa, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet.

Pengolahan data yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti pada umumnya dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.
2. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini.
3. Sistematisasi data (*sistematising*), yaitu menempatkan data kerangka sistematika bahan berdasarkan uraian masalah yang diteliti dalam tesis ini.

Untuk menganalisis data terhadap data sekunder yang telah dikumpul dan diolah adalah dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian tesis ini. Teknik analisis data ini digunakan dengan tujuan untuk menemukan doktrin dari teori-teori dan konsep yang erat hubungannya dengan pengaturan hukum mengenai tindak pidana pelaku pengalihan objek jaminan fidusia serta implementasi hukum pidana terkait dengan tindak pidana penadahan objek yang menjadi jaminan fidusia.

## 1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini dibagi menjadi lima bab yang dapat diuraikan sebagai berikut.

- BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari tinjauan umum tentang perjanjian, perjanjian kredit, jaminan fidusia, tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dan penadahan.
- BAB III METODE PENELITIAN, terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, teknik analisis data.
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang pengaturan hukum dan upaya hukum pidana terkait dengan tindak pidana pelaku pengalihan dan penadahan objek jaminan fidusia dan pembahasan.
- BAB V PENUTUP, berisikan tentang simpulan dan saran.